

PEMBERLAKUAN TARIF CUKAI ALKOHOL SPESIFIK DALAM PERSPEKTIF HUKUM BISNIS DI KOTA JAMBI

H. Abdul Hariss¹

Abstract

Among the products that are withdrawn excise goods are goods products using raw materials alcohol ranging from 1% (one percent) to above 20% (twenty percent), such as beer and other beverages. While determining the amount of excise duty of a good product that contains alcohol is based on the provisions of the applicable law governing alcohol rates.

Determination of alcohol excise rates there are direct from central government officials and some are issued by local government officials (local laws).

In the city of Jambi was no withdrawal of excise duty on companies which produce beverages containing alcohol that is at PT. Relieved Heart, where the product affected by the withdrawal rates beverage alcohol is a beverage brand Cap Tigers.

Due to the tax rates related to the results of trading products, the indirect tax rates included in the business law section

Keyword : alcohol, business law

PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak hanya kaya akan sumber daya alam tetapi juga kaya akan sumber daya manusianya. Manusia Indonesia terdiri dari beraneka ragam suku bangsa yang menaungi seluruh wilayah Indonesia dari Sabang Naggroe Aceh Darussalam sampai ke Merauke Papua.

Dengan luasnya wilayah dan banyaknya jumlah penduduk Indonesia jelaslah sangat banyak biaya yang harus dikeluarkan guna pelaksanaan pembangunan negara, pembangunan masyarakat Indonesia seutuhnya dan penyelenggaraan roda pemerintahan.

Guna mendapatkan dana yang besar untuk menutupi beban biaya yang harus dikeluarkan oleh negara, maka terus dicari dan digali sumber-sumber kekayaan atau keuangan negara yang nantinya akan terhimpun dalam kas negara atau kas daerah dan selanjutnya direalisasikan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara maupun ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Diantara sumber pemasukan keuangan negara diluar pajak adalah penarikan cukai atas suatu produk barang, baik yang dihasilkan dalam negeri maupun yang berasal dari luar negeri.

Dana yang ditarik dari cukai barang produk bukanlah tidak ada timbal baliknya bagi usaha barang produk tersebut, walaupun tidak secara langsung tetapi diarahkan untuk menstabilkan perekonomian negara atau daerah, juga meningkatkan penghasilan usaha serta meningkatkan pendapatan pekerja.

Berdasarkan tujuan pengadaaan cukai sebenarnya cukup baik untuk penyeimbangan perekonomian yang berlangsung dalam kehidupan usaha ekonomi dan perdagangan terhadap pendapatan negara maupun daerah. Namun demikian, tidaklah dirasakan demikian bagi usaha-usaha kecil yang hasil produknya juga ditarik cukai, selain keuntungan yang akan diperolehnya semakin kecil juga sulit untuk mempertahankan kestabilan usaha.

Diantara barang produk yang ditarik cukai adalah barang produk yang menggunakan bahan baku alkohol mulai dari 1% (satu persen) sampai dengan di atas 20% (dua puluh persen), seperti bir maupun minuman lainnya. Sedangkan penentuan besarnya cukai terhadap suatu barang produk yang mengandung alkohol adalah berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur tentang tarif alkohol.

Suatu produk perusahaan terutama yang menggunakan kandungan alkohol tidaklah sembarangan, melainkan harus memperhatikan kesehatan dan hak-hak konsumen sebagai pengguna atau pemakainya sebagaimana amanah Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Adapun tujuan keluarnya Undang-undang ini adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yaitu :

- Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
- Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;

¹ Dosen Fakultas Hukum Universitas Batanghari

- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- e. Menumbuhkan Kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
- f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen. Mengamati tujuan dan asas yang terkandung di dalam undang-undang ini, jelaslah bahwa undang-undang ini membawa misi yang besar dan mulai dalam mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Adapun hak-hak konsumen yang dilindungi adalah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999. Ada delapan hak yang secara eksplisit dituangkan dalam Pasal 4 UUPK, sementara satu hak terakhir dirumuskan secara terbuka. Hak-hak konsumen itu sebagai berikut:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan, atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapat Pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. Hak untuk mendapatkan dispensasi, ganti rugi dan/atau penggantian jika barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. Hak – hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang

lain.

Perlindungan konsumen mempunyai cakupan yang luas meliputi perlindungan terhadap konsumen barang dan jasa, yang berawal dari tahap kegiatan untuk mendapatkan barang dan jasa hingga keakibat-akibat dari pemakaian barang dan jasa itu. Cakupan perlindungan konsumen adalah :

- a. Perlindungan terhadap kemungkinan diserahkan kepada konsumen barang atau jasa yang tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati atau melanggar ketentuan undang-undang. Dalam kaitan ini termasuk persoalan-persoalan mengenai penggunaan bahan baku, proses produksi, proses distribusi, desain produk dan sebagainya, apakah telah sesuai dengan standar sehubungan keamanan dan keselamatan konsumen atau tidak. Juga persoalan tentang bagaimana konsumen mendapatkan penggantian jika timbul kerugian karena memakai atau mengonsumsi produk yang tidak sesuai.
- b. Perlindungan terhadap diberlakukannya kepada konsumen syarat-syarat yang tidak adil. Dalam kaitan ini termasuk persoalan-persoalan promosi dan periklanan, standar kontrak, harga, layanan purna jual dan sebagainya. Hal ini berkaitan dengan perilaku produsen dalam memproduksi dan mengedarkan produknya.

Penentuan tarif cukai alkohol ada yang langsung dari aparat pemerintahan pusat dan ada pula yang dikeluarkan oleh aparat pemerintahan daerah (Peraturan Daerah).

Di wilayah Kota Jambi pun ada penarikan cukai terhadap perusahaan yang menghasilkan produk minuman yang mengandung alkohol yaitu pada PT. Lega Hati, dimana produk minuman yang terkena penarikan tarif alkohol adalah minuman merk Cap Macan.

Dikarenakan tarif cukai berkaitan dengan hasil produk perdagangan, maka secara tidak langsung tarif cukai termasuk bagian dalam hukum bisnis. Namun apakah dalam kenyataannya tarif cukai mampu mencapai tujuan yang diharapkan dalam hukum bisnis, perlulah untuk pengakajian lebih mendalam. Perumusan Masalah

1. Bagaimana pemberlakuan tarif cukai alkohol spesifik di Kota Jambi ditinjau dari hukum bisnis ?

2. Apasaja permasalahan yang timbul dalam pemberlakuan tarif cukai alkohol di Kota Jambi ?

PEMBAHASAN

1. Pemberlakuan Tarif Cukai Alkohol Spesifik Di Kota Jambi Ditinjau Dari Hukum Bisnis

Disatu sisi merupakan sumber pendapatan Negara atau daerah dan di sisi lain bertujuan meningkatkan perkembangan usaha atau produk yang menggunakan kandungan alkohol, maka diadakan tarif cukai alkohol di wilayah Kota Jambi.

Usaha-usaha atau produk minuman yang menggunakan campuran alkohol di Kota Jambi memang susah didapat, tetapi beberapa tahun yang lalu ada yaitu PT. Legahati dengan produk minuman Cap Macan. Terhadap perusahaan ini juga dikenakan tarif cukai alkohol.

Terhadap perusahaan di Kota Jambi yang memproduksi minuman yang mengandung alkohol dikenakan tarif cukai alkohol, seperti yang dialami oleh PT. Legahati dengan produk minuman Cap Macan.

Besarnya tarif cukai alkohol terhadap PT. Legahati dengan produksi minuman yang mengandung alkohol 5% adalah sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per liter. Namun ketentuan besarnya tarif cukai alkohol pada tahun sebelumnya telah dirubah dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.011/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.011/2010 tentang Tarif Cukai Etil, Alkohol, Minuman Yang Mengandung Etil Alkohol dan Konsentrat Yang Mengandung Etil Alkohol. Adapun besarnya tarif cukai alkohol pada Peraturan Menteri ini adalah :

a. Etil Alkohol atau Etanol

Golongan	Kadar Etil Alkohol	Tarif Cukai (Per Liter)	
		Produksi Dalam Negeri	Impor
Dari semua jenis etil alkohol, kadar dan golongan		Rp.20.000,00	Rp.20.000,00

Pada tabel tersebut di atas diketahui bahwa tarif cukai minuman yang berkadar etil alkohol atau etanol yang berasal dari

produksi dalam negeri sama dengan yang berasal dari produksi luar negeri (impor) per liternya Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

b. Minuman Yang Mengandung Etil Alkohol

Golongan	Kadar Etil Alkohol	Tarif Cukai (Per Liter)	
		Produksi Dalam Negeri	Impor
A	Sampai dengan 5%	Rp.13.000,00	Rp.13.000,00
B	Lebih dari 5% sampai dengan 20%	Rp.33.000,00	Rp.44.000,00
C	Lebih dari 20%	Rp.80.000,00	Rp.139.000,00

Pada tabel tersebut di atas terlihat bahwa tarif cukai minuman Golongan A yang berkadar etil alkohol 1% (satu persen) sampai 5% (lima persen) yang diproduksi dalam negeri sama dengan yang diproduksi di luar negeri yaitu sebesar Rp.13.000,- (tiga belas ribu) per liter. Golongan B yang berkadar etil alkohol lebih dari 5% (lima persen) sampai 20% (dua puluh persen) yang diproduksi dalam negeri sebesar Rp.33.000,- (tiga puluh tiga ribu rupiah) per

liter, sedangkan yang diproduksi dari luar negeri sebesar Rp.44.000,- (empat puluh empat ribu rupiah) per liter. Golongan C yang berkadar etil alkohol lebih dari 20% (dua puluh persen) yang diproduksi dalam negeri sebesar Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) per liter, sedangkan yang berasal dari luar negeri sebesar Rp.139.000,- (seratus tiga puluh Sembilan ribu rupiah) per liter.

c. Konsentrat Yang Mengandung Etil Alkohol

Golongan	Kadar Etil Alkohol	Tarif Cukai (Per Liter)	
		Produksi Dalam Negeri	Impor
Dari semua jenis konsentrat, kadar dan golongan, sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam pembuatan Minuman yang mengandung Etil Alkohol		Rp.100.000,00	Rp.100.000,00

Pada tabel tersebut di atas terlihat bahwa tarif cukai konsentrat yang berkadar etil alkohol pembuat seluruh minuman baik yang diproduksi dalam negeri maupun yang diproduksi di luar negeri sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu) per liter.

Dalam lima tahun menjelang tidak produksinya lagi minuman beralkohol Cap Macan, PT. Legahati membayar tarif cukai alkohol adalah sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini.

Jumlah Pembayaran Tarif Cukai Alkohol Yang Dilakukan PT. Legahati Tahun 2004 – 2008

No.	Tahun	Jumlah Pembayaran
1.	2004	Rp.35.700.000,00
2.	2005	Rp.33.950.000,00
3.	2006	Rp.33.820.000,00
4.	2007	Rp.32.540.000,00
5.	2008	Rp.27.700.000,00
	Jumlah	Rp.163.710.000,00

Sumber Data : PT. Legahati Jambi.

Pada tabel tersebut di atas terlihat bahwa dalam lima tahun menjelang tidak produksinya lagi PT. Legahati dengan minuman beralkohol Cap Macan, tarif cukai alkohol yang sempat dibayar adalah sebesar Rp.163.710.000,00 (seratus enam puluh tiga juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah), dengan rincian Rp.35.700.000,00 (tiga puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah) tahun 2004, Rp.33.950.000,- (tiga puluh tiga juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) tahun 2005, Rp.33.820.000,- (tiga puluh tiga juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) tahun 2006, Rp.32.540.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) tahun 2007 dan Rp.27.700.000,00 (dua puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) tahun 2008.

Diperhatikan tabel tersebut di atas itu pula terlihat bahwa pembayaran tarif cukai alkohol PT. Legahati terus menurun yang seiring dengan terus menurunnya produk minuman beralkohol yang diproduksinya. Terus menurunnya hasil produksi otomatis mengurangi pendapatan perusahaan dan juga malah mengurangi jumlah karyawannya.

Terus menurunnya jumlah karyawan PT. Legahati Jambi terlihat pada mulai pada tahun 2005 sampai dengan tahun 2008 sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini.

Jumlah Karyawan PT. Lega Hati Jambi Tahun 2005-2008

No.	Tahun	Jumlah Karyawan
1.	2005	560 orang
2.	2006	500 orang
3.	2007	372 orang
4.	2008	145 orang

Sumber Data : PT. Lega Hati Jambi.

Pada tahun 2005 jumlah karyawan PT. Legahati Jambi sebanyak 560 (lima ratus enam puluh) orang, pada tahun 2006 jumlah karyawan sebanyak 500 (lima ratus) orang, berkurang 60 (enam puluh) orang dari jumlah tahun sebelumnya, tahun 2007 jumlah karyawan sebanyak 372 (tiga ratus tujuh puluh dua) orang, berkurang 128 (seratus dua puluh delapan) orang dari jumlah karyawan tahun sebelumnya dan pada tahun 2008 jumlah karyawan sebanyak 145 (seratus empat puluh lima) orang, berkurang 227 (dua ratus dua puluh tujuh) orang dari jumlah karyawan tahun yang lalu.

Dengan pemecatan para karyawan tersebut jelas menambah pengeluaran dan kerugian PT. Lega Hati Jambi, karena harus membayar pesangon kepada karyawan yang dipecat. Dalam tahun 2006 sampai dengan tahun 2008 saja PT. Lega Hati mengeluarkan uang pesangon terhadap karyawannya yang dipecat adalah sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini.

Jumlah Uang Pesangon Yang Dikeluarkan PT. Legahati Tahun 2006-2008

No.	Tahun	Jumlah Uang Pesangon
1.	2006	Rp.85.000.000,-
2.	2007	Rp.145.000.000,-
3.	2008	Rp.180.000.000,-
	Jumlah	Rp.410.000.000,-

Sumber Data : PT. Legahati Jambi.

Pada tabel tersebut di atas terlihat bahwa dalam tiga tahun yaitu tahun 2006 sampai dengan tahun 2008, PT. Legahati terpaksa mengeluarkan uang pesangon untuk pemecatan para karyawannya adalah sebanyak Rp.410.000.000,- (empat ratus sepuluh juta rupiah), dengan rincian Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) tahun 2006, Rp.145.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah) tahun 2007 dan Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) tahun 2008.

Ternyata terhadap karyawan PT. Legahati yang dipecat tidak hanya uang pesangon yang diberikan tapi ada pula hak karyawan lainnya sebagaimana ketentuan Undang-undang Ketenagakerjaan.

Penetapan hak dan besarnya hak-hak tenaga kerja sebagaimana yang telah digariskan dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu sebagai berikut :

a. Uang Pesangon

- 1) Masa kerja kurang dari 1 tahun = 1 bulan upah

- 2) Masa kerja 1 tahun - < 2 tahun = 2 bulan upah
 - 3) Masa kerja 2 tahun - < 3 tahun = 3 bulan upah
 - 4) Masa kerja 3 tahun - < 4 tahun = 4 bulan upah
 - 5) Masa kerja 4 tahun - < 5 tahun = 5 bulan upah
 - 6) Masa kerja 5 tahun - < 6 tahun = 6 bulan upah
 - 7) Masa kerja 6 tahun - < 7 tahun = 7 bulan upah
 - 8) Masa kerja 7 tahun - < 8 tahun = 8 bulan upah
 - 9) Masa kerja 8 tahun atau lebih = 9 bulan upah.
- b. Uang Penghargaan Masa Kerja
- 1) Masa kerja 3 tahun - < 6 tahun = 2 bulan upah
 - 2) Masa kerja 6 tahun - < 9 tahun = 3 bulan upah
 - 3) Masa kerja 9 tahun - < 12 tahun = 4 bulan upah
 - 4) Masa kerja 12 tahun - < 15 tahun = 5 bulan upah
 - 5) Masa kerja 15 tahun - < 18 tahun = 6 bulan upah
 - 6) Masa kerja 18 tahun - < 21 tahun = 7 bulan upah
 - 7) Masa kerja 21 tahun - < 24 tahun = 8 bulan upah
 - 8) Masa kerja 24 tahun atau lebih = 10 bulan upah.
- c. Uang Penggantian Hak Meliputi :
- 1) Cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur.
 - 2) Biaya atau ongkos pulang untuk pekerja diterima bekerja.
 - 3) Penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan sebesar 15 % (lima belas persen) dari uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja bagi yang memenuhi syarat.
 - 4) Hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.

Berdasarkan uraian tersebut di atas diketahuilah bahwa pemberlakuan tarif cukai alkohol di wilayah Kota Jambi tidaklah efektif dan tidak sesuai dengan tujuan dan ketentuan hukum bisnis.

2. Permasalahan Yang Timbul Dalam Pemberlakuan Tarif Cukai Alkohol Di Kota Jambi

Sebagaimana hal tersebut di atas diketahui bahwa pemberlakuan tarif cukai

alkohol terhadap perusahaan yang memproduksi minuman beralkohol di wilayah Kota Jambi tidak sesuai dengan ketentuan dan tujuan hukum bisnis. Di samping itu, pemberlakuan tarif cukai alkohol di wilayah Kota Jambi juga menimbulkan suatu permasalahan.

Permasalahan yang timbul dalam pemberlakuan tarif cukai alkohol terhadap perusahaan yang memproduksi minuman beralkohol di wilayah Kota Jambi adalah sebagai berikut.

a. Perusahaan tidak mendaftarkan diri

Setiap perusahaan wajib mendaftarkan diri dan mendaftarkan jenis produksinya pada dinas perindustrian Kota Jambi, begitu pula terhadap perusahaan-perusahaan yang memproduksi minuman beralkohol. Namun dikarenakan hasil produksinya yang mengandung alkohol harus membayar tariff cukai alcohol, akhirnya banyak perusahaan atau usaha yang memproduksi minuman beralkohol tidak mau mendaftarkan diri di instansi yang ditunjuk untuk itu, yaitu Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Jambi dan malah mereka lebih baik membuat usaha gelap dengan memproduksi bir atau minuman beralkohol oplosan. Dari data yang terhimpun pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Jambi, banyak usaha dagang yang memproduksi minuman dengan kandungan alkohol yang tidak terdaftar atau sifatnya sembunyi-sembunyi. Dalam lima tahun terakhir saja jumlahnya adalah sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini.

Jumlah Usaha Dagang Yang Memproduksi Minuman Mengandung Alkohol Di Kota Jambi yang Tidak Terdaftar Tahun 2009-2013

No.	Tahun	Jumlah Usaha Dagang
1.	2009	7
2.	2010	2
3.	2011	5
4.	2012	3
5.	2013	2
	Jumlah	19

Sumber Data : Kantor Perindustrian dan Perdagangan Kota Jambi

Pada tabel tersebut di atas terlihat bahwa dalam lima tahun belakangan jumlah usaha dagang yang memproduksi minuman yang mengandung alkohol di Kota Jambi yang tidak terdaftar atau tidak memiliki izin usaha sebanyak 19 (sembilan belas) perusahaan, dengan rincian 7 (tujuh) perusahaan tahun 2009, 2 (dua) perusahaan tahun 2010, 5 (lima) perusahaan tahun 2011, 3 (tiga) perusahaan tahun 2012 dan 2 (dua)

perusahaan tahun 2013.

b. Sulit membendung peredaran alkohol

Pada umumnya tindak pidana yang terjadi di wilayah Kota Jambi didahului dengan menenggak minuman alkohol, sehingga peredaran minuman beralkohol harus dibendung atau dibatasi, tetapi dengan adanya pemberlakuan tarif cukai alkohol, peredaran minuman beralkohol terus bertambah, baik kualitas maupun kuantitasnya. Peningkatan peredaran minuman beralkohol di Kota Jambi dalam lima tahun terakhir adalah sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini.

Jumlah Peredaran Minuman Beralkohol di Wilayah Kota Jambi Tahun 2009-2013

No.	Tahun	Jumlah per Botol
1.	2009	157000
2.	2010	182000
3.	2011	215000
4.	2012	253000
5.	2013	290000
	Jumlah	1097000

Sumber Data : Kantor Perindustrian dan Perdagangan Kota Jambi.

Pada tabel tersebut di atas terlihat bahwa dalam lima tahun belakangan ini saja jumlah minuman beralkohol yang terdaftar di kantor Perindustrian dan Perdagangan Kota Jambi yang beredar di wilayah Kota Jambi sebanyak 1.097.000 (satu juta sembilan puluh tujuh ribu) botol, dengan rincian 157.000 (seratus lima puluh tujuh ribu) botol tahun 2009, 182.000 (seratus delapan puluh dua ribu) botol tahun 2010, 215.000 (dua ratus lima belas ribu) botol tahun 2011, 253.000 (dua ratus lima puluh tiga ribu) botol tahun 2012 dan 290.000 (dua ratus Sembilan puluh ribu) botol tahun 2013.

c. Adanya penekanan dari oknum pemerintahan

Dikarenakan perusahaan yang memproduksi minuman beralkohol merupakan salah satu sumber pendapatan daerah, maka perusahaan yang memproduksi minuman beralkohol tersebut ditekan untuk selalu memenuhi target penerimaan pemerintah daerah dari tarif cukai alkohol.

KESIMPULAN

1. Pelaksanaan pemberlakuan tarif cukai alkohol di wilayah Kota Jambi tidaklah efektif dan tidak sesuai dengan tujuan dan ketentuan hukum bisnis.
2. Permasalahan yang timbul dalam pemberlakuan tarif cukai alkohol terhadap perusahaan yang memproduksi minuman beralkohol di wilayah Kota Jambi adalah berupa :

- a. Perusahaan tidak mendaftarkan diri;
- b. Sulit membendung peredaran alkohol; dan
- c. Adanya penekanan dari oknum pemerintahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Fuady, Munir. *Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis Modern di Era Global*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
- Sidabalok, Janus. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- A Abdurrachman. *Ensiklopedia Ekonomi Keuangan dan Perdagangan*, PT. Pradnja Paramita, Jakarta, 1991
- Bambang Waluyo. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991
- Katini Muljadi & Gunawan Widjaja. *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, PT. Raja Garafindo Persada. Jakarta
- Mustafa Kamal Rokan. *Hukum Persaingan Usaha (Teori dan Prakteknya di Indonesia)* PT. raja Garafindo Persada, Jakarta 2010
- R subekti dan R Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita. Jakarta, 1980
- Soejono dan H Abdurrachman. *Metode Penelitian Hukum*, Rineka cipta, Jakarta, 2003